

SURAT EDARAN
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR 006 /BNSP/VII/2026
TENTANG
PELAYANAN BLANKO SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA

Sehubungan dengan keterlambatan pelayanan blanko sertifikat kompetensi kerja yang terjadi saat ini, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadi keterlambatan pelayanan blanko sertifikat kompetensi kerja kepada LSP yang disebabkan oleh kendala teknis dalam proses pengadaan blanko sertifikat kompetensi. BNSP telah melakukan berbagai langkah percepatan penyelesaian pengadaan dan pencetakan blanko, sehingga secara bertahap pelayanan blanko sertifikat kompetensi kerja dapat kembali normal.
2. Untuk memberikan kepastian atas hasil sertifikasi kompetensi kepada asesi sebelum sertifikat kompetensi kerja diterbitkan, LSP dapat menggunakan Surat Keputusan Hasil Sertifikasi Kompetensi sebagai bukti bahwa asesi telah dinyatakan Kompeten. Penggunaan Surat Keputusan Hasil Sertifikasi Kompetensi tersebut harus menjamin hak kerahasiaan proses sertifikasi kompetensi.
3. Terhadap permohonan blanko sertifikat kompetensi kerja yang telah diajukan oleh LSP, BNSP akan melakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya pendistribusian blanko akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan hasil verifikasi dan ketersediaan blanko Sertifikat Kompetensi Kerja.
4. Serah terima blanko Sertifikat Kompetensi Kerja kepada LSP dapat dilakukan melalui:
 - a. pengambilan langsung oleh LSP di kantor BNSP; atau
 - b. pengiriman melalui mekanisme *Cash on Delivery* (COD) melalui PT. Pos Indonesia. Biaya pengiriman menjadi tanggung jawab LSP.
(*Contact Person*: Triyono 0812-3456-3684)

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juli 2026

KETUA,

SYAMSI HARI